



## Analisis Ekstensifikasi Pajak Atas Kebijakan NIK Menjadi NPWP dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat Tahun 2022

Fachrul Rozy Ramadhan Bachmid<sup>1\*</sup>, Jiwa Pribadi Agustianto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Alamat: Kampus Jl. R.A Kartini No. 10, Margahayu, Bekasi Timur

Korespondensi penulis: [arulrilagacan@email.com](mailto:arulrilagacan@email.com)<sup>1</sup>, [jiwapribadi07@gmail.com](mailto:jiwapribadi07@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract.** Tax extensification through the Policy of Integrating the Population Identification Number into the Taxpayer Identification Number is a new breakthrough of the Directorate General of Taxes which comes from the many public complaints about the number of government identity numbers that need to be owned, therefore the Single Identification Number (SIN) will be implemented between the Population Identification Number and the Taxpayer Identification Number. This research was conducted to find out how the Tax Extensification of the Population Identification Number Policy becomes a Taxpayer Identification Number in order to increase compliance of individual taxpayers at the West Bekasi Pratama Tax Service Office in 2022. This research method uses a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that the implementation of Extensification on the existence of the Population Identification Number policy into a Taxpayer Identification Number has been able to increase the number and compliance of taxpayers. However, there are still obstacles in the form of many taxpayers who feel complicated by the matching process due to differences in data in the Population Identification Number and in the Taxpayer Identification Number which affects the initial process in the form of matching has not been fully achieved, and there is still a lack of tax education owned by taxpayers. And some of the ways that can be done to help Extensification of this policy is to conduct intensive and equitable socialization and counseling by utilizing technology and social media so that the education and information conveyed can be received by taxpayers.

**Keywords:** Extensification, Resident Identity Numbers, Taxpayer Identification Numbers, Compliance.

**Abstrak.** Ektensifikasi pajak melalui Kebijakan Integrasi NIK menjadi NPWP adalah sebuah terobosan baru Direktorat Jenderal Pajak yang akan menerapkan Single Identification Number (SIN) antara NIK dengan NPWP. Penelitian ini dilakukan untuk Mengetahui bagaimana Ekstensifikasi Pajak Atas Kebijakan NIK Menjadi NPWP Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Barat Tahun 2022. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan Ekstensifikasi atas adanya Kebijakan NIK menjadi NPWP ini sudah dapat meningkatkan jumlah serta kepatuhan wajib pajak. Namun tetap masih ditemukannya hambatan yang mempengaruhi proses awal berupa pemadanan belum tercapai sepenuhnya. Dan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membantu Ekstensifikasi atas kebijakan ini adalah dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara intensif dan merata dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial agar edukasi dan informasi yang disampaikan dapat diterima wajib pajak.

**Kata kunci:** Ekstensifikasi Pajak, NIK Menjadi NPWP Meningkatkan Kepatuhan.

### 1. LATAR BELAKANG

Pada zaman yang sudah semakin maju ini pemerintah selalu berusaha menciptakan proses administrasi yang jauh lebih baik bagi masyarakat. Selama ini administrasi di Indonesia masih memiliki nomor identitas administrasi masing-masing, misalnya Ditjen DUKCAPIL Kemendagri memiliki Nomor Induk Kependudukan, DJP Kemenkeu memiliki NPWP, Ditjen Imigrasi Kemenkumham memiliki Nomor Paspor, Nomor SIM, Nomor Anggota BPJS, Nomor rekening Bank, Nomor telepon dan lain-lain, sehingga dinilai kurang efektif dan efisien. Hal

tersebut menimbulkan berbagai keluhan masyarakat sehingga muncul saran agar semua kartu administrasi dapat dijadikan satu.

Setelah banyaknya saran serupa untuk dijadikan satunya kartu administrasi, yang hingga kali ini muncul terobosan pemerintah dengan menjadikan NIK sebagai NPWP. Dalam Pasal 2 ayat (1a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Bagi WP Orang Pribadi, WP Badan, dan WP Instansi Pemerintah, secara resmi dimulai integrasi NIK sebagai NPWP.

Inovasi ini juga dapat dibilang sebagai awal yang baik, karena mengingat masyarakat memiliki banyaknya nomor identitas yang harus dimiliki dalam berbagai keperluan administrasi, integrasi NIK dengan NPWP ini diharapkan akan menjadi contoh bagi instansi-instansi lain untuk melakukan integrasi sehingga terciptanya *Single Identification Number* (SIN), tentunya dengan tetap diimplementasikannya UU Perlindungan Data Pribadi sehingga masyarakat tetap merasa aman.

Kebijakan integrasi NIK menjadi NPWP bukan hanya akan untuk menciptakan kesedehanaan administrasi bagi wajib pajak saja, tetapi juga dapat dinilai akan menjadi senjata bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam proses peningkatan kepatuhan wajib pajak yang akan berdampak juga pada penerimaan pajaknya. Integrasi NIK menjadi NPWP pun dapat membantu upaya pemerintah dalam memperkecil wajib pajak menyembunyikan harta yang dimiliki, dan dapat memudahkan Direktorat Jenderal Pajak untuk mendeteksi asset-aset di balik nama Wajib Pajak.

Upaya awal yang dilakukan Direktorat Jenderal pajak saat ini adalah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP sampai dengan akhir tahun 2023, dimana wajib pajak akan dilihat kesesuaian data yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan data yang ada di dalam Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal tersebut pasti juga dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat.

Pemadanan yang dilakukan disini adalah bukan sebuah syarat masyarakat untuk menjadi seorang wajib pajak, karena untuk menjadi wajib pajak hanya perlu memenuhi syarat seperti memiliki NPWP, dewasa dan juga memiliki penghasilan. Dengan adanya kebijakan baru ini penyebaran informasi yang dilakukan pihak fiscus juga semakin gencar dilakukan untuk membuat masyarakat mengetahui atas kebijakan baru ini dan menjadi lebih sadar bahwa mereka memiliki kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya membuat jumlah wajib pajak terdaftar yang khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat bertambah dan juga akan meningkatkan kepatuhan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat, fenomena yang penulis temukan adalah masih banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukannya menjadi Nomor Pokok Wajib pajak. Hal tersebut disebabkan karena sistem yang tidak mendukung untuk dilakukannya penanganan langsung petugas KPP saat melakukan flayer-flayer diluar kantor, maka dari itu jika ditemukannya kasus perbedaan data wajib pajak, wajib pajak diperlukan untuk langsung datang ke kantor terdaftar, dan hal tersebut yang menyebabkan wajib pajak merasa dipersulit dengan proses yang ada.

**Tabel 1 Data Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Sudah dan Belum Melakukan Pemadanan**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi</b>	<b>Yang Sudah Melakukan Pemadanan</b>	<b>Yang Belum Melakukan Pemadanan</b>
2022	284.978	211.599 (74,25%)	73.379 (25,75%)

*Sumber : KPP Pratama Bekasi Barat*

Pada tahun 2022 sebesar 284.978 jumlah wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi barat, sekitar 211.599 jiwa dengan presentase (74,25%) sudah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP, dan sekitar 73.379 jiwa dengan presentase (25,75 %) belum melakukan pemadanan. Tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi pada tahun 2022 juga masih belum terpenuhi 100 %

Berdasarkan observasi secara langsung yang dilakukan peneliti penyebab lain tingkat pemadanan belum sepenuhnya terealisasi terjadi dikarenakan banyak wajib pajak yang datang ke KPP Pratama Bekasi Barat untuk melakukan pemadanan dan sekaligus pelaporan SPT nya bukan hanya yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Barat saja, tetapi wajib pajak yang terdaftar diluar KPP Pratama Bekasi Barat pun bisa melakukan pemadanan dan pelaporan SPT nya. Hanya saja KPP Pratama Bekasi Barat sudah menyediakan tempat terpisah untuk para wajib pajak yang terdaftar diluar KPP Pratama Bekasi Barat, dan peneliti dapat melihat dan melakukan observasi secara langsung, dengan melihat perbandingan lokasi pemadanan NIK menjadi NPWP dan pelaporan SPT wajib pajak terdaftar KPP Pratama Bekasi Barat dan yang terdaftar diluar KPP Pratama Bekasi Barat.

**Tabel 2 Data Kepatuhan Wajib Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Barat Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar</b>	<b>Jumlah wajib pajak orang pribadi wajib SPT</b>	<b>Jumlah wajib pajak orang pribadi lapor SPT</b>	<b>Rasio Kepatuhan</b>
2018	161.786	64.881	42.043	64,80%
2019	238.797	75.213	60.024	85,12%
2020	249.107	80.756	68.988	85,43%
2021	273.505	86.168	63.942	74,21%
2022	284.978	77.134	62.233	80,68%

*Sumber : KPP Pratama Bekasi Barat*

Dapat dilihat dari data diatas bahwa presentase kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat belum mencapai 100 persen, dan diharapkan atas adanya kebijakan Integrasi NIK menjadi NPWP akan membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Dilihat dari data diatas, banyak wajib pajak yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Barat masih belum memiliki NPWP, sehingga rasio kepatuhan yang dihasilkan belum mencapai seratus persen. Atas kebijakan Integrasi NIK menjadi NPWP, dan juga proses Ekstensifikasi yang terus dilakukan dengan upaya bentuk penyuluhan karena adanya kebijakan baru ini di harapkan akan dapat meningkatkan jumlah orang yang berada di wilayah KPP Pratama Bekasi Barat menjadi wajib pajak terdaftar dan yang akhirnya akan meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak yang ada.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Definisi Pajak**

Definisi pajak menurut Soeparman soemahamidjaja dalam buku Perpajakan Indonesia Edisi 2 (Harjo, 2019:5) ialah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam buku Perpajakan Indonesia Edisi 2 (Harjo, 2019:5) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontra Prestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

## **Ekstensifikasi Pajak**

Menurut Soemitro dalam (Dewi & Niswah, 2016) Ekstensifikasi perpajakan merupakan upaya aktif fiscus dalam mencari subjek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak maupun perluasan objek pajak.

## **Nomor Induk Kependudukan**

Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK tersebut berlaku untuk seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK pertama kali diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan ketika Institusi Pemerintah ini menerapkan system KTP Nasional yang terkomputerisasi.

## **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Definisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menurut (Mardiasmo, 2019:32) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

## **Kepatuhan**

Kepatuhan menurut (Susyanti & Dahlan, 2020:18–19) kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak meliputi:

### a. Kepatuhan Formil

Kepatuhan Formil adalah suatu keadaan ketika wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya, wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh bagi wajib pajak orang pribadi dengan batas waktu 31 Maret.

### b. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan ketika wajib pajak secara substansif/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai isi dan jiwa undang-undang. Pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini wajib pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakikat surat pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara mendalam dengan para Informan diantaranya: seksi penyuluhan KPP Pratama Bekasi Barat, akademisi dan wajib pajak. Serta dokumentasi.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Soemitro dalam (Dewi & Niswah, 2016) mengemukakan pendapat bahwa kegiatan ekstensifikasi dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan memperluas wajib pajak, melakukan penyesuaian tarif dan juga memperluas objek pajak. Ketiga cara tersebut pada dasarnya adalah sebuah hal yang berkaitan agar pencapaian ekstensifikasi tersebut dapat terwujud.

Dengan semakin majunya teknologi yang ada instansi pemerintah, terkhusus untuk Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berusaha untuk menciptakan kemudahan administrasi bagi setiap Wajib Pajak, dengan cara bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan integrasi nomor identitas diantara kedua instansi tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Bagi WP Orang Pribadi, WP Badan, dan WP Instansi Pemerintah, secara resmi dimulai integrasi NIK sebagai NPWP.

Dengan adanya kebijakan ini selain diharapkan akan memudahkan Wajib Pajak dalam hal administrasi pengurusan perpajakannya, juga diharapkan akan selalu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan setiap Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya, karena kebijakan ini akan mentiadakan batasan usia apakah seseorang terdata sebagai wajib pajak atau tidak. Yang dimana nantinya saat ada anak yang baru saja lahir dan sudah punya NIK maka akan bisa langsung terdata oleh DJP saat orang tuanya memiliki harta dan mengatas namakan anak yang baru lahir tersebut. Integrasi NIK menjadi NPWP pun dapat membantu upaya pemerintah dalam memperkecil wajib pajak menyembunyikan harta yang dimiliki, dan dapat memudahkan Direktorat Jenderal Pajak untuk mendeteksi asset-aset di balik nama Wajib Pajak.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa konsep Ekstensifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dimensi-dimensi yang mempengaruhi ekstensifikasi menurut soemitro dalam (Dewi & Niswah, 2016) yang terdiri dari:

### **a. Perluasan Wajib Pajak**

Keberhasilan proses ekstensifikasi pajak salah satunya dapat dilihat dari bagaimana proses atau hasil dari perluasan wajib pajak yang terjadi. Yang pada saat ini perluasan wajib pajak terjadi karena adanya kebijakan baru didalam dunia perpajakan, dimana adanya kebijakan integrasi NIK menjadi NPWP. Dimana diperoleh informasi bahwa memang benar meningkatnya jumlah wajib terdaftar sejak awalnya kebijakan ini mulai diterapkan.

Informasi yang diperoleh dari pihak Kantor Pelayanan Pajak bahwa bukan semua masyarakat yang memiliki NIK akan menjadi wajib pajak dan akan memiliki NPWP. Tentunya juga untuk menjadi Wajib Pajak terdaftar perlu melakukan permohonan seperti biasanya, dan diperhatikan juga apakah syarat untuk menjadi Wajib Pajak sudah terpenuhi seperti batas minimal umur dan juga sudah memiliki penghasilan atau belum.

Dari para informan diperoleh informasi bahwa untuk dapat mendukung perluasan Wajib Pajak dapat dilakukannya penyebaran informasi mengenai kebijakan NIK menjadi NPWP ini dan edukasi perpajakan secara intens dan merata kepada Wajib Pajak yang belum terdaftar khususnya. Dapat dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi dengan memanfaatkan segala cara dan teknologi yang ada. Agar bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dapat mengerti dan juga paham dengan kewajiban perpajakannya, serta kelak akan merasakan manfaat dari sadar dan patuhnya mereka terhadap perpajakan.

### **b. Penyesuaian Tarif**

Ekstensifikasi pajak dalam hal penyesuaian tarif yang dilakukan menurut Soemitro dalam (Dewi & Niswah, 2016) ialah melakukan penyempurnaan terhadap besaran tarif dengan melakukan peningkatan atau menurunkan tarif pajak yang dianggap terlalu memberatkan wajib pajak maupun sebaliknya.

Dalam hal penyesuaian tarif untuk ruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat sendiri tidak memiliki wewenang akan hal tersebut, karena untuk penyesuaian besaran tarif adalah kebijakan dan wewenang dari kantor pusat. Tapi baru saja ada penyesuaian tarif progresif Pasal 17 bagi wajib pajak orang pribadi dimana bagi wajib pajak yang berpenghasilan netto sampai dengan 60 juta rupiah tidak dikenakan pajak.

Dari para informan diperoleh informasi bahwa mereka merasa diuntungkan atas adanya penyesuaian tarif terbaru, dimana besaran pajak yang perlu di bayarkan menjadi semakin kecil jumlahnya, tetapi itu bagi wajib pajak yang mengerti akan pengenaan tarif yang ada, tetapi bagi wajib pajak yang tidak mengerti akan edukasi tarif perpajakan yang ada tidak akan berdampak sama sekali, maka dari itu sangat diperlukannya edukasi lebih lanjut bagi setiap wajib pajak yang belum terdaftar sekalipun wajib pajak yang sudah terdaftar.

Karena banyak ditemukannya pemotong pajak pada perusahaan yang tidak mengerti juga dengan cara penghitungan menggunakan tarif progresif yang ada, sehingga kemungkinan bisa terjadi salah hitung yang akhirnya akan merugikan wajib pajak. Maka pihak kantor pajak harus selalu lebih intens lagi dalam melakukan edukasi terhadap seluruh wajib pajak dengan intens dan merata, agar seluruh wajib pajak menerima edukasi perpajakan yang cukup mengenai besaran tarif khususnya.

### **c. Perluasan Objek Pajak**

Hal terakhir dalam proses ekstensifikasi menurut Soemitro dalam (Dewi & Niswah, 2016) ialah perluasan objek pajak, yang dimana dilakukan dengan cara menambah jenis pajak yang dikenakan dengan memperhatikan potensi-potensi yang ada. Tujuan akhir dalam perluasan objek pajak sendiri adalah mengoptimalkan setiap potensi pajak yang ada di negara ini agar dapat memaksimalkan penerimaan negara dalam sektor pajak.

Perluasan objek pajak dari proses ekstensifikasi ini sebenarnya juga termasuk kedalam wewenang yang dimiliki kantor pusat selaku pembuat kebijakan. Dari para informan diperoleh informasi selagi jika adanya pengenaan terhadap objek pajak baru, harus dilakukannya pendekatan sebaik mungkin dengan cara yang dapat diterima baik di hati wajib pajak. Dengan cara sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan secara berkala dan merata untuk informasi yang disebarluaskan, agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara pihak fiscus dengan pihak wajib pajak karena tidak tersampainya informasi dengan jelas dan menyeluruh.

Penyampaian edukasi dengan cara penyuluhan ataupun sosialisasi yang dilakukan pihak fiscus jika dilakukan dengan cara yang dapat mudah diterima oleh hati wajib pajak juga akan berpengaruh terhadap kesadaran yang akhirnya juga akan berpengaruh dengan tingkat kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai “Analisis Ekstensifikasi Pajak Atas Kebijakan NIK Menjadi NPWP Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat Tahun 2022” adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ekstensifikasi atas adanya Kebijakan NIK menjadi NPWP ini cukup berjalan dengan baik dimana hal tersebut dilihat dari meningkatnya kepatuhan wajib pajak yang didukung dengan adanya data statistik berupa jumlah wajib pajak dan rasio kepatuhan yang meningkat sejak kebijakan NIK menjadi NPWP ini dimulai sampai dengan saat ini. Namun tetap masih ditemukannya hambatan dalam pelaksanaannya yang

- menyebabkan proses awal dari kebijakan ini berupa pemadanan belum tercapai seluruhnya.
2. Dalam pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak Atas Kebijakan NIK Menjadi NPWP Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat Tahun 2022 terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi, yaitu:
    - a. Banyaknya data yang ada tidak sesuai antara data yang ada di kantor pajak dan data yang ada di Disdukcapil
    - b. Kurang mengertinya wajib pajak dalam melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP
    - c. Penyebaran informasi yang dirasa tidak merata mengenai kebijakan baru ini
    - d. Kurangnya edukasi wajib pajak mengenai sistem dan kebijakan perpajakan.
  
  3. Upaya yang dilakukan untuk menangani hambatan dalam pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak Atas Kebijakan NIK Menjadi NPWP Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat Tahun 2022 adalah, yaitu:
    - a. Melakukan penanganan perubahan data langsung di kantor yang akan di bantu oleh petugas terkait
    - b. Ditiadakannya pemadanan, dan dilakukan pemeriksaan serta penyesuaian data *by* sistem saja
    - c. Melakukan penyebaran informasi mengenai Kebijakan NIK menjadi NPWP dengan lebih intens dan merata lagi kepada wajib pajak.
    - d. Melakukan edukasi kepada wajib pajak lebih intens lagi dan lebih banyak cara yang dilakukan agar wajib pajak lebih paham lagi dengan kewajibannya.

## **SARAN**

Peneliti memberikan saran berikut berdasarkan studi yang sudah dilakukan dan hasil yang telah dicapai agar bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan:

1. Dilakukannya penyempurnaan dan peningkatan sistem agar dapat selalu mendukung dilakukannya pelayanan diluar kantor sekalipun misalnya saat dilakukan pemadanan ditemukannya ketidaksesuaian data yang ada di NIK dengan data di NPWP dan harus dilakukannya perubahan data maka akan langsung bisa diatasi saat itu juga tanpa wajib pajak diperlukannya lagi untuk datang langsung ke kantor.
2. Agar kesadaran dan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat, maka perlu dilakukannya penyempurnaan proses edukasi melalui sosialisasi dan penyuluhan dengan selalu

memanfaatkan kemajuan teknologi dan berbagai media sosial yang ada agar informasi mengenai kebijakan NIK menjadi NPWP ini dapat tersebar luaskan dengan merata.

3. Melakukan penyesuaian dalam cara sosialisasi dan penyuluhan agar informasi mengenai kebijakan NIK dan NPWP ini akan dapat terserap dengan baik oleh wajib pajak sehingga dapat menimbulkan rasa kesadaran wajib pajak yang nantinya akan juga berpengaruh dengan tingkat kepatuhan.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku dan Artikel**

Harjo, D. (2109). PERPAJAKAN INDONESIA EDISI 2 (Supriyadi (ed.); 2nd ed.). Penerbit Mitra Wacana Media.

Dewi, L., & Niswah, F. (2016). UPAYA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO UTARA DALAM MENINGKATKAN PAJAK FINAL PADA UMKM DI KABUPATEN SIDOARJO. Volume 01N, 15. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/13920/12707>

Mardiasmo. (2019). PERPAJAKAN EDISI 2019 (D. Arum (Ed.); Edisi 2019). Penerbit Andi.

Susyanti, J., & Dahlan, A. (2020). PERPAJAKAN Untuk Akademisi dan Pelaku Usaha. Empatdua Media, Kelompok Intrans Publishing, Wisma Kalimetro.

### **Website**

Fata, R. (2022). Integrasi NIK Menjadi NPWP, Potensi apa bagi DJKN ?? KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-aceh/baca-artikel/15486/Integrasi-NIK-Menjadi-NPWP-Potensi-apa-bagi-DJKN.html>

Hidayat, K. (2022). Integrasi NIK Jadi NPWP, Ditjen Pajak Akan Surati Kementerian Hingga Perbankan. Kontan.Co.Id.

Wulan Dari, K. (2020). Pengetahuan Umum Perpajakan. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

PASAL 1 POINT 12 UU NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. (n.d.).

SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR: SE-51/PJ/2013 TENTANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-35/PJ/2013 TENTANG TATA CARA EKSTENSIFIKASI. (n.d.).

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN PADA PASAL 1 AYAT 1. (n.d.).

UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 PASAL 1 AYAT (6) TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. (n.d.).